



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan  
Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018  
tentang  
Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Tidak Mungkin Disusung Oleh Partai Politik  
Pilihan Pemilih Pemula**

- Pemohon : Muhammad Dandy
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara : Terdapat kerugian hak konstitusional karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diajukan oleh partai politik yang bukan pilihan Pemohon. Selain itu angka ambang batas pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan banyak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.
- Amar Putusan : Menolak permohonan provisi Pemohon.  
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan : 25 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Muhammad Dandy.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon sepiantas seolah-olah terdapat hubungan sebab-akibat antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Pemohon meminta putusan provisi agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan dan memutus perkara *a quo* sebelum tahapan Pendaftaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan yang kuat untuk mempertimbangkannya sebab mekanisme yang mengatur hal itu telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan.

Berkenaan dengan pokok permohonan, Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Nomor 72/PUU-XV/2017. Konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu telah ditegaskan kembali sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang semua pertimbangan tersebut telah dikemukakan kembali dalam Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Nomor 50/PUU-XVI/2018, dan Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018.

Mengenai *presidential threshold* serta upaya penyederhanaan partai politik secara komprehensif telah dituangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian UU Pemilu. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

Adapun mengenai besaran angka *presidential threshold* Mahkamah berpendapat penentuan angka demikian menjadi *legal policy* pembentuk undang-undang untuk menentukan, tentu saja melalui undang-undang. Hal demikian telah dikemukakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, meskipun merupakan putusan dalam perkara pengujian undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kaitan antara konsep *presidential threshold* dengan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak, telah pula dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 dan Putusan Nomor 54/PUU-

XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018. Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

Terhadap permasalahan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diajukan oleh partai politik yang bukan pilihan Pemohon, Mahkamah berpendapat sekilas memang terlihat sebagai sebuah kerugian konstitusional bagi pemilih pemula, namun pertimbangan terhadap dalil tersebut tidak dapat dijawab terpisah dari keseluruhan konteks penerapan *presidential threshold* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah “mengatur” bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus telah ada sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan. Hal demikian merupakan konsekuensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang tentu berbeda dengan pemilihan oleh lembaga perwakilan, sehingga selalu terbuka kemungkinan bahkan menjadi keniscayaan ada pemilih yang baru mendapatkan atau memiliki hak pilihnya (pemilih pemula) setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan/ditetapkan.

Dalam konteks pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bahkan dengan pengandaian tidak diterapkannya konsep *presidential threshold* di Indonesia, *quod non*, adalah tidak mungkin bagi seorang pemilih pemula untuk “telah” menjadi pemilih partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Lahirnya hak pilih seorang warga negara (pemilih pemula) bisa terjadi kapan saja dalam rentang waktu antara pemilihan umum periode sebelumnya dengan pemilihan umum periode yang akan datang. Jika pada pemilihan umum periode sebelumnya pemilih bersangkutan telah ikut memilih maka secara logika pemilih tersebut bukan lagi pemilih pemula. Karakteristik pembeda demikian yang menurut Mahkamah harus dicermati untuk menilai adakah hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih pemula yang dilanggar oleh Pasal 222 UU Pemilu.

Ketika pasangan calon harus diajukan sebelum Pemilu, sebagaimana perintah UUD 1945, tentu tidak mungkin bagi seorang pemilih pemula untuk sudah atau telah terlibat dalam pencalonan atau pengajuan pasangan calon dimaksud, apalagi dengan posisi/status yang dikehendaki Pemohon adalah terlibat sebagai pemilih partai politik pengusung. Hal demikian tentu bertolak belakang dengan

status yang didalilkan Pemohon sendiri, yaitu sebagai pemilih pemula pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang. Apalagi jika hak pilih Pemohon baru diperoleh mendekati hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon ternyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.